

REGISTRASI	
NO.	117/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>



ASCL & PARTNERS

LAW FIRM

Head Office : Sudiang Raya/Batu Tambung
Griya Permata Lestari Jasper C No.1
Makassar – Sulawesi Selatan
Email : ASCL.LAWFIRM.ADVOKAT@GMAIL.COM
Phone : 085256411115/0813415801515

Jakarta, 6 Desember 2024

HAL : PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

di-


Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta

Dengan hormat,

1. Nama : ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR


Alamat :



No.KTP :

2. Nama : AMIRUDDIN

Alamat :



No.KTP :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masa jabatan 2025 – 2030 Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:31:58 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 memberikan Kuasa : kepada :

1. ANDI SURYA CITRA LESTARI, S.H.
2. BASRI, S.H., M.H.
3. ASWAR, S.H., M.H.
4. MUHAMMAD JULIAS, S.H., M.H.
5. MUH. IDRUS T, S.H.
6. MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm "ASCL & PARTNERS"**, yang berkedudukan di Jalan Sudiang Raya, Perum Griya Permata Lestari Cluster Jasper Blok C No.1 RT/RW 005/010 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : ASCL.LAWFIRM.ADVOKAT@GMAIL.COM, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon.

Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat di Jalan Dg Bonto No.4, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakilkota Menjadi Undang-Undang" Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadil oleh Mahkamah Konstitusi samapi dibentuk badan peradilan khusus"
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan calon Gubernur dan wakil gubernur Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan ,mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati tahun 2024 merupakan objek dalam perkara a qua yang di keluarkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih
- c. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, maka Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 4 Desember 2024;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Bahwa Hasil PILKADA Bupati tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konsitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perungan-undangan.

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa termohon telah mengeluarkan keputusan nomor 778 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan tahun 2024 pada tanggal 22 september 2024 dengan menetapkan 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan yaitu :

- **Nomot Urut 1** adalah MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU S.Pi.,M.Si & Drs.H.ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom.
- **Nomot Urut 2** adalah dr.A. NUSAWARTA & MOH. SOFYAN RAZAK, S.Pi
- **Nomot Urut 3** adalah ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR & AMIRUDDIN.

Terlampir dalam **(Bukti P – 1)**

2. Bahwa termohon juga telah mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 terlampir dalam **(Bukti P – 2)**.

3. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah termohon telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti P – 3)**

yaitu tentang Penetapan Hasil berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	- H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si -DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM	105.497	54,77 %
2.	- dr. A. NUSAWARTA - MOH. SOFYAN RAZAK, S.PI	15.540	8,06 %
3.	- ANDI MUHAMMAD	68.166	35,39 %

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 4 Desember 2024;
5. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
6. Adapun pelanggaran yang maksud adalah bahwa Pasangan Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 1 (satu) tersebut secara **terang-terangan telah melibatkan tenaga harian lepas / THL / Honorer dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan umum kabupaten pangkep**, dan diberi tugas sebagai **TIM KAMPANYE** yang secara jelas namanya tercatat dalam struktur tim pemenangan tersebut dan termohon dalam hal ini melakukan pembiaran dan mengabaikan hal tersebut, padahal perbuatan yang melibatkan tenaga harian lepas / THL / Honorer dalam struktur tim pemenangan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.terlampir **(Bukti P - 4)**.
7. Bahwa atas kejadian sebagaimana (poin nomor 6) tersebut di atas pemohon telah melaporkan kepada bawaslu kabupaten pangkep pasangan calon nomor 1 (satu) H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM tersebut, namun oleh bawaslu jangankan memberi sanksi kepada terlapor, bahkan memanggil terlapor pun untuk dimintai keterangan nya pun bawaslu kabupaten pangkep tidak menjalankannya sama sekali, hal ini di buktikan dengan laporan nomor 019/PL/LP/PB/kab/27.13/XI/2024. **(Bukti P – 24)**.
8. Bahwa tenaga harian lepas /Honorer yang tercatat dalam struktur tim pemenangan yang dimaksud adalah atas nama **Muhammad Jaelani dan Suhail Nur** yang keduanya merupakan pegawai THL berdasarkan SK nomor 1076 tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada dinas sosial tahun anggaran 2024 dan masih aktif bekerja dan diberi tugas khusus sebagai **TIM KAMPANYE** diwilayah yang di tertulis jelas dalam struktur tim kampanye pasangan calon nomor 1 (satu)Terlampir **(Bukti P - 5)**.

9. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) juga secara terang-terangan melibatkan kepala desa aktif yaitu kepala desa tondong kura Atas nama Muh. Ikhlas SPD yang di tugaskan sebagai kordinator kematan/korcarn, kepala desa ini pula telah kami laporkan kepada bawaslu namun, bawaslu tidak menindak **Bukti (P - 5 .1)**.
10. Bahwa berdasarkan Surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan Nomor :54/PL.02.7-kpt/7310/KPU-Kab/II/2021 tertanggal 18 february 2021 tentang penetapan calon Bupati Pangkep. Pasangan nomor urut 1 (satu) adalah Bupati terpilih dimasanya dan itu menjelaskan bahwa Paslon Nomor urut 1 (satu) adalah **petahana** sehingga berlaku baginya larangan melakukan mutasi dan melakukan pembagian bantuan sosial 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon bupati pangkep terlampir **(Bukti P- 6)**
11. Bahwa termohon lagi-lagi melakukan pembiaran dan tidak berhati-hati dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkep tahun 2024 dan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 1 (satu) padahal sungguh sangat terang dan jelas bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon bupati pangkep karena adanya pelanggaran yang dilakukan selaku **petahana** yang dimana bagi petahana yang ingin kembali mengajukan diri menjadi calon peserta pada pemilihan kepala daerah dilarang melakukan mutasi ASN dan memanfaatkan program pembagian bantuan sosial 6 (enam) bulan sebelum dirinya mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati, sebab jika itu dilakukan artinya petahana dalam hal ini pasang calon nomor urut 1 (satu) H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si jelas telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang mana pada pasal 71 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Ayat (2) " Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri "

Ayat (3) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

Adapun kesalahan-kesalahan yang dimaksud yaitu :

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. dan Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.kom. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

- b. Bahwa Calon Bupati Pangkep atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara;
- Melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkep atas nama DJUWITA, S.ST dari Jabatan Bidan Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Bantimala menjadi Jabatan baru Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Banto Perak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 800.1.3.1/16.08/BKPSDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 17 September 2024 **terlampir (Bukti P- 7)**
 - Menyerahkan bantuan hibah kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Rujab Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dalam penyerahan bantuan hibah tersebut dilakukan secara simbolis oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Pangkajene dan kepulauan pada tanggal 10 September 2024 berdasarkan berita yang dimuat oleh Media On-Line Simpul Rakyat pada tanggal 10 September 2024 dengan link berita <https://www.simpulrakyat.co.id/2024/09/pemkab-pangkep-salurkan-bantuan-hibah-untuk-ikm-umkm-dan-pengelola-koperasi.html>; **(Bukti P – 8)**
 - Memberikan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara I (satu) MTQ dan STQ di Masjid Besar AR-Ridhwan kecamatan Bungoro pada hari Minggu 21 Juli 2024 berita yang dimuat oleh Media On-Line Info Publik (Forta Berita Info Publik) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 dengan link berita https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.infopublik.id%2Fkategori%2Fnusantara%2F844059%2Fbupati-pangkep-berikan-dana-hibah-kepada-badan-kontak-majelis-taklim&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4 **(Bukti P – 9)**
 - Meluncurkan Penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) di kantor desa Bonto manai kecamatan labakkang pada hari selasa 14/05/2024, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah untuk penyaluran tahap II yaitu bulan 4, 5, 6. **rakyat sul-sel (Bukti P-10)**
 - penyerahan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara I (satu) MTQ dan STQ di Masjid Besar AR-Ridhwan kecamatan Bungoro pada hari Minggu 21 Juli 2024 berita yang dimuat oleh Media On-Line Info Publik (Forta Berita Info Publik) pada hari senin tanggal 23 /07 2024 **mitra media. Bukti (P.11)**

12. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jujur” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.
13. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh ASN, Pegawai THL/Honorer, Direktur Keuangan Perusda Perusahaan Daerah Mappatuo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sekretaris Dinas PTSP, Anggota BPD (Bandan Pemusyawaratan Desa), RT/RW, Kepala Desa dengan bukti-bukti tanda terima laporan yaitu :
- Pelapor Syahrul Amirullah Burhan telah melaporkan Mardiana Kanjohan (**ketua RK desa panaikang**) atas dugaan pengakuannya memihak kepada Pasangan calon nomor urut 1 (satu) berdasarkan Rekaman terlampir Tanda Terima Laporan No.007/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 12**), dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
 - Pelapor Anjas Asmara telah melaporkan Andi Baso Lambe Alias Andi Surya Chandra (**ASN**) betugas di **dinas DISPAPORA** atas dugaan pelanggaran netralitas dan berkali kali mengkampanyekan paslon nomor urut 1 (satu) dan seringkali menggunakan atribut paslon nomor urut 1 (satu) di warung kopi dottoro jl. Palampang bukti Laporan No.008/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 13**), dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
 - Pelapor Ahmad Zulfikar Amiruddin telah melaporkan Mustam Samad (**Anggota BPD** desa kabba atas dugaan pelanggaran melakukan kampanye melalui media sisoal, status whats app dan komentar di media sosial serta hadir terus menerus dalam kampanye paslon nomor urut 1 (satu) bukti Laporan No.009/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 14**) dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
 - Pelapor Insandi Malik Sukarso telah melaporkan 3 orang yang melakukan black campaign menjekkan paslon Nomor 3 dgn mengatakan “jangan pilih pasangan calon nomor 3 karen jika dia yang terpilih maka bantuan sosial dan bantuan baju sekolah akan di hapuskan” dan itu disampaikan di halayak umum dari rumah kerumah sambil menempekan sticker paslon nomor urut 1 (satu) dirumah warga. (**Bukti P-29 rekaman Vidio**) bukti

Laporan No.010/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 15**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).

- Pelapor Muh Ridwan telah melaporkan Nurhaliyah (**Pendamping PKH**) sulaiman, kepala desa dan fahmi (**Ketua PKH**) atas dugaan pelanggaran netralitas terstruktur melakukan pendataan terhadap para penerima Manfaat (PKH) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) berkordinasi dengan kepala desa Bonto biarao dan ketua PKH atas nama saudara fahmi untuk menyetorkan data sebagai bentuk dukungan terhadap paslon nomor urut 1 (satu). Bukti Laporan No.011/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024. (**Bukti P – 16**) dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Muh Alamsyah Melaporkan **ADIL M ALWI (sekertaris dinas DPM PTSP)** atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu Menggunakan Atribut Baju Pasangan calon nomor urut 1 (satu) **bertuliskan MYL Lovers / Lanjutkan** di dalam ruangnya di kantor Sekertaris PTSP yg dilakukan secara terang terangan. Bukti laporan No.012/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 17**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan IRA SABRUN (**Direktur keuangan perusda mappatuo**) atas dugaan pelanggaran netralitas menggunakan baju paslon nomor urut 1 (satu) dan menghadiri kampanye di Pulau serta mengupload foto dirinya menggunakan atribut paslon 1 (satu) tersebut di media sosial Face Book dan juga ikut hadir dalam kegiatan debat paslon nomor urut 1 (satu) di hotel sheraton four point jln landak baru. bukti Laporan No.013/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 18**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Alamsyah melaporkan 3 orang Yusuf (**ketua RK Bonto mate'ne**) Anwar (**anggota KPPS**) dan Adam (**ketu RT 1 sambung jawa**) terhadap saudara yusuf dan Anwar keduanya secara bersama-sama menghadiri acara kegiatan kampanye paslon nomo 1 (satu) dengan masyarakat bonto mate'ne dan melakukan tindakan aktif dengan befoto 1 jari secara bersama sama dengan rombongan peserta kampanye adapun yang dilakukan tersebut jelas melanggar ketentuan netralitas dan berpolitik praktis dengan ikut mengkampanyekan paslon nomor urut 1 (satu) Sedangkan Adam yang merupakan ketua RT memasang foto dirinya dalam baliho nomor urut 1 (satu) yang bertuliskan MYL ARA di dinding rumahnya. Bukti Laporan No.014/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 19**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan Sirajuddin ketua RW diduga melakukan pelanggaran netralitas mengupload status whats app berupa vidio dengan background foto baliho paslon nomor urut 1 (satu) menggunakan atribut baju paslon nomor 1 bertuliskan MYL1ARA dan menulis keterangan dalam status nya "nomor 1 torang mau pilih dan terdapat pulagambar paku yg tercoblos nomor 1 satu dan terdapat logo

- gambar KPU. bukti Laporan No.015/PL/LP/PB//KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 20)** dan **(bukti P-27 dokumentasi foto)**.
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan Ahmad Insan kamil S.Ag (sekertaris Lurah Mappasaile) melakukan pelanggaran netraliats ASN dengan sengaja mempersiapkan massa untuk melakukan konvoi pada saat kampanye akbar paslon nomor urut 1 (satu) bukti Laporan No.016/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 21)**. Dan **(bukti P-27 dokumentasi foto)**
 - Pelapor Anjas Asmara melaporkan 3 orang thl/Honoror atas nama SURUGA dan IRSAN (Honoror tenaga Kesehatan) dan Asdar alias Bejo (thl Damkar) ketiganya diduga melakukan poitik praktis mengikuti kegiatan kampanye dan hadir dikediaman paslon nomor urut 1 (satu) dan berfose 1 jari. Yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan netralitas THL. bukti Laporan No.017/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 22)**. Dan **(bukti P-26) SK. Nomor 1136 tahun 2023 tentang penetapan tenaga harian lepas dinas kesehatan tahun anggaran 2024) bukti .(P-27 dokumentasi foto)**
 - Pelapor Yulius Rungkeni melaporkan Bachtiar dkk / 7 orang terlapor kesemuanya adalah THL Tenaga kesehatan Rumah sakit Batara Siang kab. Pangkep dengan laporan melanggar netraliats Asn/THL secara bersama-sama berfoto dan menunjukkan simbil 1 satu jari bersama dengan istri Bupati pangkep yang merupakan ketua PKK dan orang tua paslon nomor satu dirumah calon bupati pangkep M.Yusran lalogau. Foto tersbut telah tersebar di akun facebook bachtiar karen di jadikan foto profil background. Bukti Laporan No.018/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 23)**. dan **(bukti P-27 dokumentasi foto)**.
 - Pelapor Muh Alamsyah Melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM atas dugaan pelanggaran yang secara terang-terangan melibatkan THL/Honoror atas nama Muhammad Jaelani dalam struktur team pemenangan MYL-ARA (Paslon Nomor Urut 1) yang dia beri tugas sebagai team kampanye dan Suhail Nur, SE yang dia beri tugas sebagai team kampanye wilayah kecamatan bungoro padahal Suhail Nur, SE berstatus sebagai THL/Honoror yang masih aktif berdasarkan SK Nomor 1076 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Sosial Tahun anggaran 2024.
 - Bahwa Muh Alamsyah juga telah melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM yang telah melibatkan Kepala Desa Tondong Kura sebagai Team Pemenangan yang ditugaskan sebagai kordinator kecamatan wilayah Tondong Tallasa. bukti laporan No.019/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P– 24,)**. Dan **(bukti P-4, P-5, P-5.1)**.

- Pelapor Abdul Rauf S.pd M.pd telah pula melaporkan Komisi Pemilihan Umum di BAWASLU kab Pangkep atas dugaan pelanggaran netralitas dan keberpihakan terhadap paslon nomor 1 (satu) MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM karena meloloskan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang jelas –jelas telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) dan (3) berdasarkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan. Bukti Laporan No.020/PL/PB/KAB/27.13/XII/2024 (**Bukti P – 25**).
14. Bahwa Berdasarkan 14 tanda terima laporan tersebut di atas (Bukti P-12 sampai bukti P.25) pemohon telah melaporkan setidaknya-tidaknya 30 orang subyek hukum dalam laporan tersebut yang seluruhnya merupakan Aparatur sipil negara/ASN yang masih aktif, kepala sekolah, kepala desa, anggota bpd desa, sekertaris dinas, direktur perusahaan daerah, direktur keuanagan perusahaan daerah, thl/honorer di sebagian instansi baik yaitu instansi pendidikan, pemadam kebakaran, kesehatan, rumah sakit, perangkat desa rt dan rw, dan masih banyak lagi yang pemohon telah rangkum berupa dokumentasi foto langsung, screenshot foto dari seluruh media sosial dll (**terlampir dalam bukti P – 27**) dan (**bukti P - 29 rekaman suara dan vidio**) yang secara terang-terangan mempertontonkan praktek-praktek kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

Atau

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 3 atas nama ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR dan AMIRUDDIN sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON,




ANDI SURYA CITRA LESTARI, S.H.


BASRI, S.H., M.H.


ASWAR, S.H., M.H.


MUHAMMAD JULIAS, S.H., M.H.


MUH. IDRUS T, S.H.


MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H.